

**GARANSI BANK**  
sebagai  
**JAMINAN PELAKSANAAN**No. 006 711 010870

Yang bertanda tangan dibawah ini Khristine Basri dalam jabatannya selaku Pemimpin Bidang Pelayanan & Operasional Senopati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank BPD DIY berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar No. 7 Yogyakarta

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bandwidth Link I pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Kota Magelang

Alamat : Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) sebagai Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Garansi Bank, apabila :

Nama : Dendy Aditya Renjana selaku Direktur PT Saranainsan Mudaselaras

Alamat : Jl. Parangtritis No. 97 RT 057 RW 015 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta

Untuk Pekerjaan : Pengadaan Bandwidth Link 1 berdasarkan SPK No. 027/Kontrak/Bandwith\_Link-1/PPK/1/2022 tanggal 03 Januari 2022

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Garansi Bank berlaku selama 24 ( dua puluh empat ) hari kalender, dari tanggal 08 Desember 2022 s.d 31 Desember 2022.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 08 Desember 2022

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**KHRISTINE BASRI**

Pemimpin Bidang Pelayanan &amp; Operasional

Untuk keyakinan pemegang Garansi bank disarankan mencocokkan Garansi ini ke Bank BPD DIY